



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

DEWI RAHTAMI binti RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO, NIK : 3174066207610003, tempat tanggal lahir : Bandung 22 Juli 1961 / umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Vila Nusa Indah 3 Blok. ke 8 No.07 RT. 001 RW. 036 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

R. WISNU RAHTOMO bin RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO, NIK : 3277031308660009, email : rw.rahtomo@gmail.com, tempat tanggal lahir : Cirebon 13 Agustus 1966 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jl. Cihanjuang 121/32 Kp. Cibaligo RT.002 RW.001 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

WISNU RAHTADI bin RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO, NIK : 3276051909690008, email : wisnu_rhtd@yahoo.co.id, tempat tanggal lahir : Cirebon 19 September 1969 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, berdomisili di Jl. Nusabarung No 30 Griya Nusantara RT.002 RW.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**; Dengan ini **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** memberikan kuasa kepada **HASAN SOBIRIN, S.H. M.H, DAN AKHMAD YAHYA, S.H.I**, keduanya advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **HASAN & Rekan**, yang berkantor di Blok Balong Asem RT.001 RW.001 Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2023 (*terlampir*) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,; selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN pada tanggal 03 Januari 2024, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO dengan RADEN ADJENG SITI RAHAJU ALIAS SITI RAHAYU BINTI RADEN MAS SADWOTO, yang menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 02 Oktober 1960 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan telah diisbatkan di Pengadilan Agama Cirebon dengan Putusan Nomor : 139/Pdt.g/2023/pa.cn, Kutipan Akta Nikah Nomor : 3372031032023034 tertanggal 31 Maret 2023;
2. Bahwa selama pernikahan, TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO dengan RADEN ADJENG SITI RAHAJU ALIAS SITI RAHAYU BINTI RADEN MAS SADWOTO telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :

2.1. PEMO
HON 1, Perempuan, tempat tanggal lahir : Bandung 22 Juli 1961 / umur 62 tahun;

2.2. PEMO
HON 2, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 13 Agustus 1966 / umur 56 tahun;

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



2.3.

PEMO

HON 3, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 19 September 1969 / umur 54 tahun;

3. Bahwa Almarhum TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO (Pewaris) selama hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama RADEN ADJENG SITI RAHAJU ALIAS SITI RAHAYU BINTI RADEN MAS SADWOTO dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
4. Bahwa kedua orangtua TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO (Pewaris), yakni Bapak R. Soendjojo telah meninggal dunia lebih dahulu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1986 berdasarkan surat keterangan kematian xxxxxxxx xxxxxxxx kecamatan harjamukti Kota Cirebon Nomor 99 tertanggal 20 Mei 1986 dan Ibunya bernama Soergi telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 September 1995 berdasarkan surat keterangan kematian kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon nomor 474.3/31/Kel.Arg tertanggal 06 September 1995, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di rumah kediamannya;
5. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021, ibu para Pemohon yakni RADEN ADJENG SITI RAHAJU ALIAS SITI RAHAYU BINTI RADEN MAS SADWOTO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 3274-KM-13072021-0013 tertanggal 13 Juli 2021;
6. Bahwa Almarhum TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO (Pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

6.1.

TOTO

PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO selaku susmi dari almarhumah RADEN ADJENG SITI RAHAYU ALIAS SITI RAHAYU BINTI RADEN MAS SADWOTO;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



6.2. PEMO
HON 1, Perempuan, tempat tanggal lahir : Bandung 22 Juli 1961 /
umur 62 tahun; (anak pertama)

6.3. PEMO
HON 2, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 13 Agustus 1966 /
umur 56 tahun;(anak kedua);

6.4. PEMO
HON 3, Laki-laki , tempat tanggal lahir : Cirebon 19 September
1969 / umur 54 tahun;(anak ketiga);

7. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2021, ayah para Pemohon yakni
TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO
SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO telah meninggal dunia dalam keadaan
beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, berdasarkan Kutipan
Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 3274-KM-23072021-
0014 tertanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

8. Bahwa almarhum TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO
PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO ketika meninggal dunia
meninggalkan ahli waris yaitu;

8.1.PEMOHON 1, Perempuan, tempat tanggal lahir : Bandung 22 Juli
1961 / umur 62 tahun; (anak pertama)

8.2.PEMOHON 2, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 13 Agustus
1966 / umur 56 tahun;(anak kedua);

8.3.PEMOHON 3, Laki-laki , tempat tanggal lahir : Cirebon 19
September 1969 / umur 54 tahun;(anak ketiga);

9. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum TOTO PRATOMO
SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R.
SOENDJOJO (Pewaris) telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam
mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk
mengurus harta peninggalan/tirkah milik Almarhum TOTO PRATOMO
SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R.
SOENDJOJO (Pewaris) berupa 4 (empat) bidang tanah.sebagai berikut;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



9.1. Sebidang tanah yang berada di Kelurahan Kalijaga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas 276 m² sertifikat Hak
Milik :854 atas nama TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN
TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO;

9.2. Sebidang tanah yang berada di Kelurahan Kalijaga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas 3.120 m² sertifikat
Hak Milik : 252 atas nama TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS
RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO;

9.3. Sebidang tanah yang berada di Kelurahan Kalijaga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas 192 m² sertifikat Hak
Milik : 839 atas nama TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN
TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO;

9.4. Sebidang tanah yang berada di Kelurahan Kalijaga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas 447 m² sertifikat Hak
Milik : 8719 atas nama TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS
RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO;

9.5. Oleh karena para pemohon sebagai ahli waris mempunyai
hak atas harta peninggalan almarhum TOTO PRATOMO
SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R.
SOENDJOJO;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa RADEN ADJENG SITI RAHAJU ALIAS SITI RAHAYU
BINTI RADEN MAS SADWOTO telah meninggal dunia dalam keadaan
beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, pada tanggal 08
bulan Juli tahun 2021;
3. Menetapkan bahwa TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, pada tanggal 13 bulan Juli tahun 2021;

4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum TOTO PRATOMO SOENDJOJO ALIAS RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO BIN R. SOENDJOJO adalah:

4.1. PEMOHON 1, Perempuan, tempat tanggal lahir : Bandung 22 Juli 1961 / umur 62 tahun (Anak kandung Pewaris ke-1);

4.2. PEMOHON 2, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 13 Agustus 1966 / umur 56 tahun (Anak kandung Pewaris ke-2);

4.3. PEMOHON 3, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 19 September 1969 / umur 54 tahun (Anak kandung Pewaris ke-3);

5. Membebaskan seluruh biaya kepada Para Pemohon;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon/Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon/Kuasanya secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Para Pemohon/Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya semula setelah mengalakukan perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Dewi Rahtami, NIK 3174066207610003, tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. R. Wisnu Rahtomo, NIK 3277831308660009, tanggal 24 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Wisnu Rahtadi, NIK 3276051909690008, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 471.1/93/Kel-Ars tanggal 27 Desember 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Raden Toto Pratomo Soendjojo bin Raden Soendjojo dengan Raden Adjeng Siti Rahaju bin Raden Mas Sadwoto, Nomor 3372031032023034, tertanggal 02 Oktober 1960, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kabupaten Surakarta, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian a.n. Ny. Surgi Soendjojo Nomor 473.3/31/Kel.Arg, tanggal 06 September 1995, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemerintah Kotamadya Dati. II Cirebon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian a.n. R. Soendjojo Nomor 99, tanggal 20 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wonodri, , Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Toto Pratomo, Nomor 3274-KM-23072021-0014, tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Siti Rahayu, Nomor 3274-KM-13072021-0013, tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Catatan

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran a.n. Raden Roro Saparti Dewi Rahtami, Nomor 2839/1961, tanggal 24 Oktober 1961, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kota Besar Bandung, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;
10. Fotokopi Akte Kelahiran a.n. Wisnu Rahtomo, Nomor 310/1966/I, tanggal 22 Agustus 1966, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Tjirebon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;
11. Fotokopi Akte Kelahiran a.n. Wisnu Rahtadi, Nomor 426/1969/I, tanggal 20 September 1969, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Tjirebon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 21 September 2023, yang dicatat dalam buku Register xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nomor 189/23-Kel. Ars tanggal 15 November 2023 dan dicatat dalam buku Register Kecamatan Nomor 189/259-Kec. Hjm tanggal 16 November 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 854 a.n. Raden Toto Pratomo Sundjojo Bsc Lokasi Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Kota Cirebon Selatan, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Kotamadya Cirebon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda, P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 252 a.n. Toto Pratomo Lokasi Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Cirebon bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda, P.14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 839 a.n. Raden Toto Pratomo Sundjojo Bsc Lokasi Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Kota Cirebon Selatan, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Kotamadya Cirebon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda, P.15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8719 a.n. Toto Pratomo Lokasi Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Cirebon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda, P.16;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 02 April 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto;
- Bahwa setahu saksi Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto adalah orang tua dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia di rumahnya karena sakit;

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;
- Bahwa setahu saksi ibu para pemohon yaitu Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto lebih dahulu meninggal dunia dari ayah para Pemohon Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;
- Bahwa setahu saksi Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain ibu kandung para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon dan selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa selain meninggalkan anak Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo juga meninggalkan hatra yaitu tanah yang berada di Kecamatan Harjamukti Cirebon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo adalah Pengurusan harta peninggalan milik Almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, tempat lahir Kuningan, tanggal lahir 07 Februari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto;
- Bahwa setahu saksi Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto adalah orang tua dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia di rumahnya karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ibu para pemohon yaitu Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto lebih dahulu meninggal dunia dari ayah para Pemohon Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;
-
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;
- Bahwa setahu saksi Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain ibu kandung para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon dan selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



- Bahwa Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa selain meninggalkan anak Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo juga meninggalkan hatra yaitu tanah yang berada di Kecamatan Harjamukti Cirebon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo adalah Pengurusan harta peninggalan milik Almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasanya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon/Kuasanya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa rang tuanya bernama Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, sementara istrinya bernama Raden Ajeng Siti Rahaju alias Siti Rahayu Binti Raden Mas Sadwoto telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 08 Juli 2021, adapun orang tua dari bapak Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah lebih dahulu meninggal dunia, almarhum meninggalkan tiga orang anak yaitu para Pemohon dan tidak meninggalkan anak angkan, utang dan wasiat. Selain itu juga meninggalkan harta berupa empat bidang tganah yang berada di Kecamatan Harjamukti. Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mmengurus administrasi terhadap objek tersebut dimana dalam hal ini Para Pemohon sebagai anak kandung almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Pokok Permohonan Para Pemohon dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 20 Mei 1986 karena Sakit di Jalan Nusa Barung No. 30 BTN Nusantara Rt. 002 Rw. 002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum Kampung Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, almarhum meninggalkan tiga orang anak yaitu para Pemohon dan tidak meninggalkan anak angkan, utang dan wasiat. Selain itu juga meninggalkan harta berupa empat bidang tganah yang berada di Kecamatan Harjamukti.

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, s/d 16 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR;
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.16 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan keterangan domisil sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti aquo tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan Berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.5 s/d P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo, istri, ibu dan ayah kandung Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo, Berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut, maka terbukti bahwa Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia pada 13 Juni 2021 dan istrinya pada tanggal 08 Juli 2021 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dan berdasarkan P.7 dan P.8 terbukti bahwa kedua orang tua Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia pada 20 Mei 1986 dan 04 September 1995 di kediamannya;
- Bahwa bukti P.9 s/d P.11, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. para Pemohon, Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri sah almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan istrinya;
- Bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris. Berdasarkan bukti P.12 tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo, sebagai istri anak kandung dari almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;
- Bahwa bukti P.13 s/d P.16 fotokopi sertifikat hak mili a.n. Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo mempunyai tanah sebagaimana yang tersebut dalam alat bukti tersebut yang kemudian dijadikan objek waris, selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR);

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia pada 13 Juli 1986 di Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dalam keadaan Islam karena Sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sebelum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo meninggal dunia, ayah dan ibu dari Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meninggal dunia, Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum ditunaikan;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt hukum dan alat bukti serta keterangan saksi bahwa Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia pada tanggal 13 juli 2021, karena berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa oramng tua para Pemohon bernama Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

(ألحقوا الفرائض بأهلها ... (متفق عليه)

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..." (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo yakni sebagai sebagai anak-anak kandung, sedangkan ayah Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo yang bernama R. Soendjojo dan ibunya yang bernama Soergi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo meninggal dunia, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata Para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena Sakit;

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa ibu kandung para Pemohon atau istri dari Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo bernama Raden Adjeng Rahaju alias Siti rahayu binti Raden Mas Sadwoto telah terbukti telah meninggal dunia lebih dahulu dari bapak Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo yaitu tanggal 8 Juli 2021 karena saksi secara hukum ibu kandung para pemohon bukan merupakan ahli waris dari Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo karenanya secara hukum tidak ada efek dan akibat hukum dalam perkara ini untuk itu tidak dipertimbangkan dan harus ditolak;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Petitus: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo telah meninggal dunia pada 13 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Toto Pratomo Soendjojo alias Raden Toto Pratomo Soendjojo bin R. Soendjojo adalah sebagai berikut:
 - 3.1. DEWI RAHTAMI BINTI RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO;
 - 3.2. PEMOHON 2;
 - 3.3. WISNU RAHTADI BIN RADEN TOTO PRATOMO SOENDJOJO,
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari tanggal Kamis tanggal 1 Februari 2024 . Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Makhasin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

**Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN



Makhasin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.CN